



PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Ki Mangun Sarkoro No. 29 – Beji, Telp. (0355) 321294

TULUNGAGUNG

website : <http://dispendikpora.tulungagung.go.id>

@dispendikporatulungagung

email : dispendikpora.ta@gmail.com

@dispendikpora.ta

**SURAT KETERANGAN PERPANJANGAN OPERASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

Nomor : 400.3.2/0123 /25.02/2025

Berdasarkan proposal permohonan perpanjangan operasional penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini **KB KINASIH** Nomor : **032/PAUD-KB.KN/XII/2024** Tanggal **2 Desember 2024** maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tulungagung memberikan perpanjangan operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :

1. Nama Satuan Pendidikan : KB KINASIH
2. NPSN : 69815723
3. Alamat : Ds. Bono Kec. Pakel
Kab.Tulungagung
4. Jenis Layanan : Kelompok Bermain
5. Status Satuan Pendidikan : Swasta
6. Status Akreditasi : B
7. Tanggal Pendirian Satuan Pendidikan : 5 Desember 2007
8. Penyelenggara : TP PKK Desa Bono
9. Nomor dan Tanggal Akte Penyelenggara : No 255 Tanggal 18 Desember 2015
10. Keterangan
 - a. Perpanjangan operasional penyelenggara ini berlaku selama 3 (tiga) tahun
Mulai tanggal **16 Januari 2025** s/d **15 Januari 2028**
 - b. Perpanjangan operasional ini diberikan sebagai kelanjutan dari surat ijin penyelenggaraan nomor : 188/246/104.040/2022 tanggal 25 Januari 2022

Tulungagung, 16 Januari 2025

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN
TULUNGAGUNG

RAHADI P. BINTARA, S.E., M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP. 19690127 199603 1 004



**PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA
(PKK)**

**Dusun Sidomulyo Rt 02 / Rw 02 Desa Bono, Kecamatan Pakel,
Kabupaten Tulungagung Kode Pos 66273**

SURAT KEPUTUSAN

KETUA YAYASAN PENGELOLA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

POS PAUD KINASIH

NOMOR : 001/ TP.PKK. /X11/ 2007

TENTANG

PEMBENTUKAN POS PAUD KINASIH

DESA BONO KECAMATAN PAKEL KABUPATEN TULUNGAGUNG

MENIMBANG

- : a. Bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini, dipandnag perlu menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
b. Bahwa dengan PAUD akan menampung anak usia 2 sampai dengan 6 tahun yang belum mendapat Pendidikan.
c. Bahwa berdasar butir a dan butir b tersebut di atas perlu diadakan Pendidikan Anak Usia Dini di Desa Bono Kecamatan Pakel.

MENGINGAT

- : a. Undang-undang nomor 20 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
b. Undang-undnag Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
c. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
d. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 Tahun 1990 tentang Pendirian Kelompok Bermain dan Penitipan Anak;
e. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 018/U/1997 tentang peraturan penyelenggaraan Pendidikan pada Kelompok Bermain dan penitipan anak;
f. Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
g. Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
h. Peraturan Menteri Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
i. Peraturan Mendiknas Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
j. Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
k. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan tata kerja Kementerian Pendidikan Nasional

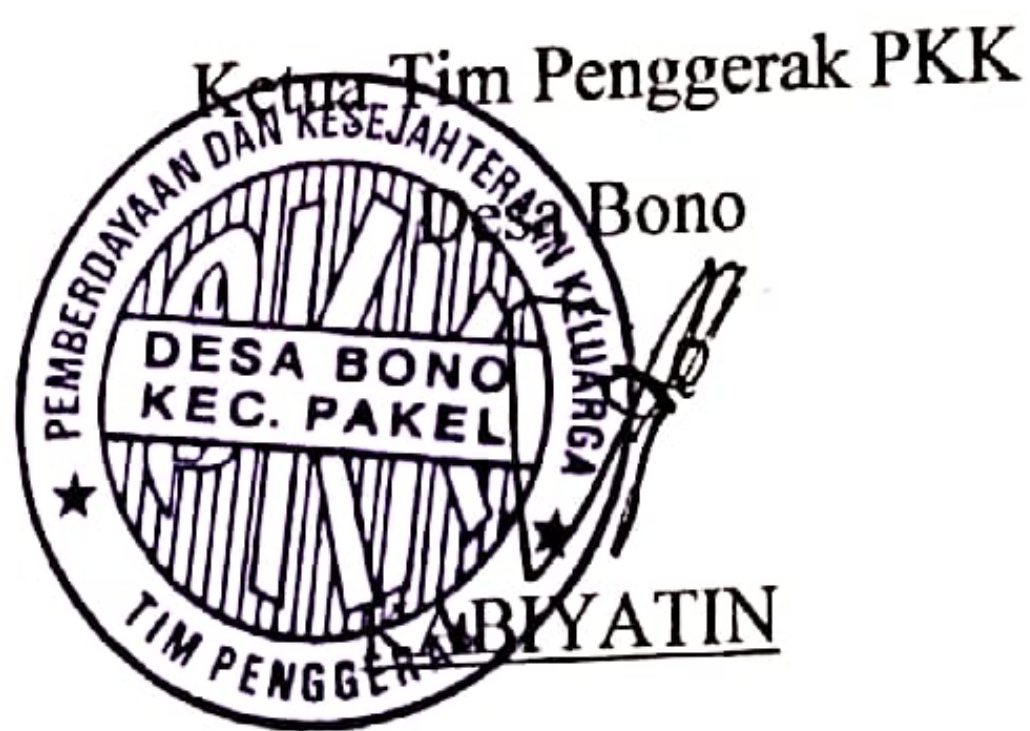
MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- Pertama** : Membentuk penyelenggaraan Pos PAUD KINASIH dengan susunan organisasi terlampir.
- Kedua** : Menugaskan penyelenggaraan/Pengelola Pos PAUD KINASIH untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini dari persiapan, pelaksanaan sampai pelaporan.
- Ketiga** : Menugaskan tenaga pendidik Pos PAUD Kinasih untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan PAUD sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
- Keempat** : Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada pihak pengelola/penyelenggara, swadaya masyarakat dan dana yang relevan.
- Kelima** : Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bono

Pada tanggal : 05 Desember 2007



TEMBUSAN :

1. Kepala Dinas Pendidikan Tulungagung
2. Camat Pakel
3. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Pakel
4. Arsip